

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI

Oleh: Ayu Nanda Nikmatul KhusnaProgram Magister Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : ayunanda1989@gmail.com**Abstract**

The majority of Pasuruan society are classified as people who have a very high religious base, because there are Islamic boarding schools in every village in Pasuruan, so the clerics or tutors become their role models. With these conditions, it is undeniable that there are many practices of polygamy without permits from Pasuruan Religious Court, with their arguments to run the Sunnah of Prophet. However, some of the people who are aware of the law apply for polygamy permits in Pasuruan Religious Court by making polygamy reasons that do not fulfill some of the reasons bound by the Law, the Judges of Pasuruan Religious Court in considering polygamy cases see from mashlahat and mafsadaat.

Keywords: polygamy, consideration of judges

Abstrak

Mayoritas masyarakat Pasuruan adalah tergolong masyarakat yang memiliki basic keagamaan yang sangat tinggi, dikarenakan di setiap desa di Pasuruan terdapat Pondok Pesantren, maka para kyai atau pengasuh dari Pondok Pesantren tersebut menjadi panutan mereka. Dengan kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak praktik poligami yang tanpa perizinan dari Pengadilan Agama Pasuruan, dengan dalil mereka menjalankan Sunnah Rasul. Namun beberapa dari masyarakat yang sadar akan hukum mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan dengan menjadikan beberapa alasan berpoligami yang tidak memenuhi sebagian alasan-alasan terikat dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mempertimbangkan perkara poligami melihat dari *mashlahat* dan *mafsadaat*-nya

Kata kunci: poligami, pertimbangan hakim

PENDAHULUAN

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.¹

Hal-hal di atas menunjukkan betapa pentingnya suatu perkawinan dengan ikatannya yang sangat kuat dalam rangka membina rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah. Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi

¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 11.

Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum perkawinan nasional, dan praktik pelaksanaannya diatur dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan). Pernyataan ini berarti bahwa apabila yang bersangkutan (istri) tidak menyetujui poligami, karena secara fisik dan psikis ia masih mampu melayani dan menggauli suaminya dengan baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.²

Ketentuan yang mengatur masalah poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 3, 4 dan 5 dengan petunjuk pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab VIII Pasal 40, 41, 42, 43, 44. Petunjuk Yuridis tersebut menunjukkan bahwa berpoligami tidaklah gampang, melainkan mempunyai persyaratan yang cukup ketat. Ketatnya persyaratan ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari petunjuk yuridis tersebut. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pengadilan.³

Ketentuan poligami dalam KHI diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Persyaratan yang harus dipenuhi suami diantaranya adalah suami harus dapat berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya,⁴ suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama,⁵ adanya persetujuan istri,⁶ dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁷ Kemudian, ada ketentuan lain, yang harus terpenuhi agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹

Hakim dalam memutuskan perkara harus terlebih dahulu mengetahui duduk perkaranya dan pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar hukumnya. Dalam proses pengambilan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah Majelis Hakim yang

² Supardi Mursalin, *Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Psuataka Pelajar, 2007), h. 9

³ *Ibid*, h. 9

⁴ KHI Pasal 55 ayat (2), "Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus dapat berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya."

⁵ KHI Pasal 56 ayat (1), "Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama."

⁶ KHI Pasal 58 huruf (a), "Adanya persetujuan istri."

⁷ KHI Pasal 58 huruf (b), "Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka."

⁸ KHI Pasal 57 huruf a, b dan c

⁹ Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1

merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah Majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Apabila dalam sumber-sumber hukum Acara Peradilan Agama tidak diatur, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah menemukan hukum. Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Tetapi Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya.

Peran Hakim dalam hal ini kemudian menjadi sangatlah penting, karena sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diambil. Tentu hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutus perkara perzinan poligami. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa poligami bukanlah masalah kecil, tetapi juga merupakan masalah besar, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang telah banyak melakukan poligami.

Sehingga Pertimbangan Hakim sangatlah menarik untuk dikaji, karena pertimbangan hakim tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin poligami yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan, dan dalam hal ini Majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Kota Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Dan terdapat banyak alasan yang diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan untuk berpoligami seperti; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri tidak dapat memberikan keturunan, istri sering menolak untuk diajak berhubungan suami istri, istri mengalami cacat fisik serta suami merasa mampu memberikan nafkah lahir batin untuk para istrinya, dan masih banyak sekali realita masyarakat Pasuruan yang melakukan poligami secara ilegal (tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama).¹¹ Peneliti memilih penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan ini karena selain peneliti tinggal di kabupaten Pasuruan juga karena masyarakat di Pasuruan ini mudah sekali melakukan poligami baik dengan perizinan Pengadilan Agama atau tidak. Dan masih banyak sekali masyarakat Pasuruan yang lebih patuh terhadap para Ulama Pasuruan dibandingkan Hukum yang berlaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sekaligus memperoleh gambaran secara objektif tentang bagaimana wujud Pertimbangan Hakim dalam memberikan izin atas permohonan

¹⁰A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 81.

¹¹ Wawancara/Panitera PA Pasuruan/ 21 November 2107/13.00 WIB

poligami khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan. Maka peneliti mengangkat masalah ini dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan)*. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah; apa saja yang menjadi alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan poligami? Dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin berpoligami di Pengadilan Agama Pasuruan?.

METODE

Berbicara mengenai macam-macam/jenis penelitian, maka masalah tersebut tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif dan empiris. Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan metode empiris. Yang mana penelitian empiris/sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner. Yaitu dalam penelitian kali ini penelitian akan menggali data dengan cara wawancara terhadap Hakim-Hakim dalam mempertimbangkan hukum dengan memberikan izin berpoligami. Hasil wawancara tersebut nantinya menjadi data primer untuk menganalisis hasil pertimbangan dan putusan. Hal ini juga tidak dapat lepas dari data sekunder atau studi dokumentasi sebagai analisis.¹²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, penelitian fakta-fakta, kondisi maupun aktifitas yang ada dan yang terjadi saat ini. Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam membuat keputusan perkara poligami.¹³

Sumber Data yang didapatkan dari penelitian ini melalui: Data Primer dan Data sekunder. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁴ Proses analisa yang peneliti lakukan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut : reduksi data, display data atau penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain yaitu: triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

Alasan Mengajukan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri, karena subjektivitas akan mendominasi dirinya. Karena itu, diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk mempertimbangkannya. Orang atau lembaga yang

¹²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: PT Raja Grafindo 2011), h. 25.

¹³*Ibid*, h. 25-26

¹⁴*Ibid*, h. 24-26

berwenang mempertimbangkan hal tersebut adalah Hakim atau Pengadilan, setelah melalui proses persidangan dan perembukan, menyimpulkan memberi izin atau tidak memberi izin kepada suami yang akan berpoligami. Seorang suami akan diberi izin poligami oleh pengadilan bila kemaslahatan yang timbul lebih dominan bila berpoligami, seperti mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan hal-hal lain yang mendukung untuk itu. Sebaliknya, bila kemudharatan yang akan timbul, Hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami. Izin poligami, tidak diatur dalam Hukum Islam, jadi hukumnya *mubah*. *Mubah* itu bisa jadi wajib atau haram tergantung dari penguasa atau Negara, dan penguasa punya peranan membentuk Hukum Islam.

Dalam segi yuridis, secara umum di Pengadilan Agama Pasuruan ini mayoritas permohonan poligami yang diajukan yaitu dikarenakan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasuruan dikenal dengan Kota Santri, karena di setiap desa dan kota di Pasuruan terdapat Pondok Pesantren baik besar maupun kecil. Jadi dilihat dari mayoritas masyarakat Pasuruan khususnya, bahwa masyarakat pasuruan dalam hal religius sangatlah tinggi, dan jika dilihat di kehidupan mereka dalam kenyataannya bahwa istri mereka bisa melahirkan keturunan, mereka masih bisa melayani suami dengan baik, serta mereka tidak mendapat penyakit atau cacat badan.

Banyak yang menjadi penyebab orang melakukan poligami dan mengajukannya ke Pengadilan Agama Pasuruan yang mana didominasi dengan dikarenakan istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sehingga jarang di Pengadilan Agama Pasuruan ini yang menjadi sebab karena cacat kemudian tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, namun ada juga yang sudah terpenuhi semua namun masih ingin menikah untuk kedua kalinya dan seterusnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moh. Hosen, bahwa yang menjadi penyebab orang melakukan poligami dan mengajukannya ke Pengadilan Agama Pasuruan didominasi dengan dikarenakan istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sehingga jarang di Pengadilan Agama Pasuruan ini yang menjadi sebab karena cacat kemudian tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, namun ada juga yang sudah terpenuhi semua namun masih ingin menikah untuk kedua kalinya dan seterusnya.¹⁵

Dari data dan keterangan yang didapat oleh penulis di atas, sebagian masyarakat di Kota Pasuruan masih banyak yang belum sadar akan hukum, dilihat dari perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Pasuruan selama tiga tahun dari tahun 2015-2017 hanya 10 perkara. Dan melihat kenyataannya banyak sekali sebagian masyarakat Pasuruan khususnya beristri lebih dari satu. Itu semua dikarenakan masyarakat Pasuruan yang lingkungannya dominan dengan religius, sehingga sebagian dari mereka menganggap bahwa syariat agama yang ada sudah cukup bagi mereka untuk dijadikan dasar dalam berpoligami, tanpa melihat hukum yang telah diatur di Indonesia. Ada beberapa masyarakat Pasuruan yang sadar akan hukum, mereka mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, namun juga banyak alasan yang dipakai mereka tidak sesuai dengan alasan poligami yang telah diatur di Undang-Undang Pasal 4

¹⁵ Wawancara/Hakim PA Pasuruan/ 16 Mei 2018/11.30 WIB

ayat (2) No.1 Tahun 1974. Dari penelitian penulis alasan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) No.1 Tahun 1974 karena mereka hanya ingin perkawinan kedua mereka dianggap sah oleh negara, tanpa mengetahui alasan-alasan yang sudah diatur oleh negara.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan

Pertimbangan Hakim adalah Hukum Formil, maka ada beberapa syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami. Terutama syarat-syarat yang ada dalam fiqih, beberapa ulama ada yang menjelaskan bahwa poligami tidak terlarang dan dilarang. Bahwa menurut Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang harus ada alasan diantaranya :

- 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan sebagaimana di dalam Pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon.
- b. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurul Maulidah, bahwa dengan melihat fakta di Pengadilan Agama, bahwa pertimbangan Hakim untuk para pemohon yaitu memberikan mashlahat kepada pemohon, suatu perizinan poligami dari pada tidak diberi suatu perizinan, artinya dikarenakan di Pasuruan sudah banyak kasus poligami yang mana wanita sudah dinikahi siri terlebih dahulu, telah mempunyai anak dahulu, meskipun dalam kenyataannya di Pasuruan seperti itu, hukum di Pengadilan Agama Pasuruan tetap berlaku yaitu dengan menghadirkan istri pertama untuk dimintai persetujuannya, meskipun secara formal dia sudah membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan. Pengadilan Agama tetap harus mendengarkan persetujuan dari istri pertama. Dari sini lah Hakim akan mempertimbangkan dengan persetujuan istri pertama, karena persetujuan itu harus tapi tidak mutlak, artinya jika istri tidak memberikan persetujuan dan fakta di persidangan Hakim menemukan bahwa istrinya tidak mempunyai anak, berarti sudah masuk dalam salah satu alasan alternatif poligami.¹⁶

¹⁶ Wawancara/Hakim PA Pasuruan/ 16 Mei 2018/11.00 WIB

Dilihat dari aspek sosiologisnya bahwa masyarakat di Kota Pasuruan pernah mendengarkan suatu ceramah dengan perumpamaan “kucing apabila dia makan daging dari hasil curian dengan ketika kita memberikan daging itu untuk dimakan lebih tenang yang mana? Pastiya tenang dengan daging yang kita beri” dan perumpamaan ini tidak berbeda dengan tabiat manusia. Secara sosiologis manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa menafikan dari omongan seseorang, dari sorotan masyarakat tentang tindakan mereka yang berpoligami itu sendiri. Dari sini ketika dia melakukan poligami dan sudah mendapatkan kebasahan atau izin dari Pengadilan Agama, maka dalam kehidupan sosialnya mereka akan merasa aman, tenang dengan melakukan pernikahan kedua dan seterusnya dikarenakan sudah disahkan oleh negara, sudah diizinkan oleh instansi yang berwenang. Lain halnya dengan orang yang melakukan poligami secara siri atau ilegal, pastinya mereka tidak akan berani menampakkan atau mengajak istri keduanya dan seterusnya tersebut, berbeda dengan yang sudah diizinkan oleh Pengadilan Agama. Maka izin dari Pengadilan Agama ini akan memberikan dampak sosial yang baik di masyarakat bagi pelaku poligami.

Harus disadari dan difahami bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan hukum peradil/kekuasaan hukum Mahkamah Agung yang menangani perkara-perkara perdata tertentu. Oleh karena itu sifat dari Pengadilan Agama itu sendiri adalah Pasif, artinya tidak mencari-mencari perkara meskipun mereka (Majelis Hakim) tahu, misal (Hakim) sebagai personal dan di luar sana tahu kalau ada seseorang yang melakukan poligami tapi tidak mengajukan ke Pengadilan Agama, maka Hakim tidak bisa menghukumi/memperingati mereka dengan membawa/melaporkan mereka ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami. Hakim tidak bisa melakukan upaya reprensif terhadap pelaku poligami di luar perizinan Pengadilan Agama. Dan jika pelaku mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama maka Hakim akan memproses tujuan perkara tersebut. Dikarenakan Pengadilan Agama adalah suatu kekuasaan kehakiman berdasarkan hukum positif, tentunya jika ditanya menurut normatif, poligami tersebut tidak diakui karena memang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Dari sini penulis meneliti, tentang perkara izin poligami di luar izin Pengadilan Agama bahwa Hakim tidak bisa berbuat apa-apa, karena bagaimanapun Pengadilan Agama hanya mengurus perkara yang diajukan saja. Berbeda dengan tindakan Hukum pidana seperti pencurian, pembunuhan maka aparat hukum sudah harus bertindak, dikarenakan Pengadilan Agama hanya mengurus perkara perdata. Bagi masyarakat memang banyak poligami ilegal itu yang harus dibasmi, namun Pengadilan Agama sendiri tidak bisa karena tindakan yang bisa dilakukan Pengadilan Agama adalah tindakan repressif, dan itu berupa sosialisasi (penyuluhan hukum) kepada masyarakat, sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama dan kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau justru Pemerintah Daerah yang meminta dari pihak Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, atau kejaksan untuk menjadi nara sumber dalam sosialisasi tersebut dan dianggap akan lebih efektif. Dan di Pengadilan Agama Pasuruan juga pernah diutus untuk mengisi penyuluhan di Kota Pasuruan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang diungkapkan Nurul Maulidah, bahwa perkara izin poligami di luar izin Pengadilan Agama bahwa Hakim tidak bisa berbuat apa-apa, karena

bagaimanapun Pengadilan Agama hanya mengurus perkara yang diajukan saja. yang bisa dilakukan Pengadilan Agama adalah tindakan repressif, dan itu berupa sosialisasi (penyuluhan hukum) kepada masyarakat, sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama dan kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau justru Pemerintah Daerah yang meminta dari pihak Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, atau kejaksaan untuk menjadi nara sumber dalam sosialisasi tersebut dan dianggap akan lebih efektif. Dan di Pengadilan Agama Pasuruan juga pernah diutus untuk mengisi penyuluhan di Kota Pasuruan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷

Setelah penulis meneliti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mempertimbangkan perkara poligami melihat dari mashlahat dan mafsadaatnya, maka rata-rata perkara permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan dari perkara yang telah kami deskripsikan di atas dan dari narasumber kami dikabulkan. Bagi penulis jika Majelis Hakim hanya melihat dari mashlahat dan mafsadat nya saja, maka masyarakat Pasuruan sendiri akan membuat alasan demi mashlahat mereka, tanpa melihat bagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini akan sulit bagi mereka agar memiliki kesadaran hukum. Sebab masyarakat Pasuruan dalam hal keagamaan sangatlah tinggi dibandingkan dengan hukum yang ada. Hakim tidak melakukan suatu pengawalan setelah keluarnya hasil putusan izin poligami, dan tidak terjun secara langsung ke masyarakat yang melakukan poligami tersebut, sehingga Hakim hanya bisa menilai bahwa bagi masyarakat yang mengajukan izin poligami adalah mereka yang sadar akan hukum.

Penulis tidak setuju dalam beberapa hal seperti dalam kasus Pertimbangan Hakim dalam memberi penetapan izin Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang hanya melihat dari sisi Termohon sebagai seorang istri saja yang diduga tidak dapat mempunyai keturunan. Seharusnya Hakim juga melihat dari sisi Pemohon apakah sehat secara medis untuk mendapatkan keturunan. Padahal dalam pembuktianya tidak disertakan bukti keterangan medis bahwa Termohon tidak dapat mempunyai keturunan. Dalam kasus ini tidak merugikan bagi pihak Termohon, yang dalam hal ini selaku isteri yang dianggap tidak dapat memberikan keturunan walaupun dalam hal ini termohon setuju untuk dimadu.

Dengan adanya KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut sudah menjadikan solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami. Karena suatu aturan itu dibentuk untuk ketertiban masyarakat, kemanfaatan serta keadilan masyarakat. Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa untuk masyarakat dengan baik, dengan dikeluarkan berbagai peraturan yang ada dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hukum di Indonesia ini sudah cukup akomodatif dan juga relatif karena hukum itu statis dan kehidupan masyarakat adalah dinamis, maka apa yang terjadi di masyarakat belum tentu jelas hukumnya, sehingga Hakim adalah yang “membuat hukum” untuk ketertiban masyarakat itu sendiri dan solutif untuk mengatasi permasalahan poligami.

PENUTUP

Sebagian masyarakat di Kota Pasuruan masih banyak yang belum sadar akan hukum, dilihat dari perkara permohonan izin poligami yang masuk ke

¹⁷ Wawancara/Hakim PA Pasuruan/ 16 Mei 2018/11.00 WIB

Pengadilan Agama Pasuruan selama tiga tahun dari tahun 2015-2017 hanya 10 perkara. Itu semua dikarenakan masyarakat Pasuruan yang lingkungannya dominan dengan religius, sehingga sebagian dari mereka menganggap bahwa syariat agama yang ada sudah cukup bagi mereka untuk dijadikan dasar dalam alasan berpoligami, tanpa melihat hukum yang telah diatur di Indonesia. Hasil keputusan Hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami telah konsisten dengan semua ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Hakim. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Pasuruan khususnya Majelis Hakim dalam menangani perkara poligami ini sudah komprehensif. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mempertimbangkan perkara poligami melihat dari *mashlahat* dan *mafsadaatnya*, dan yang sering digunakan yaitu dari AlQur'an, Hadis dan *Ushul Fiqih*. Dengan melihat fakta di Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa pertimbangan hakim untuk para pemohon yaitu memberikan *mashlahat* kepada pemohon, suatu perizinan poligami dari pada tidak diberi suatu perizinan, artinya dikarenakan di Pasuruan sudah banyak kasus poligami yang mana wanita sudah dinikahi siri terlebih dahulu, telah mempunyai anak dahulu, meskipun dalam kenyataannya di Pasuruan seperti itu, hukum di Pengadilan Agama Pasuruan tetap berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Quran Al Karim, 2014. Terjemah dan Tafsir. Terjemahan H.M. Bachrun. Cetakan 13, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah
- A. Mukti Arto, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kulitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hamami Taufiq, 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung PT. Alumni.
- Muhammad Anshary. 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supardi Mursalin, 2007. *Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan